WALI KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR .... TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas pada pembangunan di Kota Pangkalpinang dalam upaya peningkatan perekonomian dan investasi dengan mempertimbangkan kelancaran lalu lintas serta keamanan pengguna jalan;

b. bahwa mengingat struktur jalan yang sempit sehingga membuat kemacetan dan kerawanan kecelakaan lalu lintas pada jalan-jalan di Kota Pangkalpinang, untuk itu perlu adanya penekanan pada Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Pangkalpinang, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091),Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA PANGKALPINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Setiap rencana pembangunan baru atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur, yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
(2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilihat dan dipantau dari jenis Pembangunan dan/atau besaran tarikan/bangkitan lalu lintas yang digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak lalu lintas yaitu:
    a. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas Tinggi;
    b. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas Sedang; dan
    c. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas Rendah.
(3) Pengembangan pusat kegiatan, permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan lebih

besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Andalalin.

(4) Pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama, wajib dilakukan Andalalin.

(5) Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari kondisi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan Andalalin.

(6) Dalam hal bangunan yang telah terbangun/eksisting, dilakukan Andalalin pada masa operasional bangunan dengan memperhatikan kondisi lalu lintas dan perparkiran yang ditimbulkan pada bangunan eksisting.

(7) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib menyusun dokumen Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas dan disampaikan kepada:
   a. Walikota atau instansi yang membidangi masalah Andalalin pada jalan Kota.
   b. Gubernur atau instansi yang membidangi masalah Andalalin pada jalan Provinsi.
   c. Menteri atau instansi yang membidangi masalah Andalalin pada jalan Nasional

(8) Dokumen Andalalin yang disusun oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikategorikan menjadi 3 (tiga) dokumen dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dokumen Hasil Andalalin pada jenis Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas Tinggi yang akan dievaluasi oleh Tim Evaluasi Dokumen Andalalin Kota Pangkalpinang;
   b. dokumen Rekomendasi Teknis Dampak Lalu Lintas pada Bangkitan Lalu Lintas Sedang yang akan dievaluasi oleh Tim Evaluasi Dokumen Dampak Lalu Lintas Perhubungan; dan
   c. dokumen Standar Teknis Dampak Lalu Lintas pada Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas Rendah yang akan dievaluasi oleh Tim Evaluasi Dokumen Dampak Lalu Lintas Perhubungan.

(9) Dalam rangka kemudahan berinvestasi di daerah, Pengembang atau pembangun pada jenis Kegiatan Bangkitan Rendah, dapat mengajukan permohonan kepada Wali Kota Pangkalpinang untuk tidak membuat Dokumen Standar Teknis dengan persyaratan tertentu.

(10) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), meliputi ketersediaan lahan parkir yang dapat menampung keseluruhan kendaraan, kerawanan kecelakaan lalu lintas, kepadatan lalu lintas serta unsur teknis lainnya yang akan dievaluasi oleh Tim

Evaluasi Dokumen Dampak Lalu Lintas Perhubungan.

(11) Tata Cara Pengajuan Andalain, Muatan Dokumen Andalalin serta upaya kemudahan berinvestasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Pangkalpinang.

2. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Untuk memperoleh persetujuan hasil dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7), Wali Kota membentuk Tim Evaluasi Dokumen Andalalin dan Kepala Dinas Perhubungan membentuk Tim Evaluasi Dokumen Dampak Lalu Lintas Perhubungan.

(2) Tim Evaluasi Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perhubungan, pembina jalan, perizinan, dan kepolisian yang diketuai oleh Pegawai Negeri Sipil Kota Pangkalpinang yang mempunyai sertifikasi kompetensi penilai Andalalin.

(3) Tim Evaluasi Dampak Lalu Lintas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) merupakan Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yang diketuai oleh Pegawai Negeri Sipil Kota Pangkalpinang yang mempunyai sertifikasi penilai Andalalin yang beranggotakan pegawai dari instansi yang mempunyai kewenangan dalam Andalalin.

3. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Tim Evaluasi Dokumen Andalalin dan Tim Evaluasi Dampak Lalu Lintas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mempunyai tugas:
   a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin yang berupa dokumen Andalalin; dan
   b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin.

(2) Hasil Penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan dapat atau tidaknya diberikan persetujuan atas Hasil Dokumen Andalalin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Evaluasi Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan dokumen Andalalin belum memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi mengembalikan dokumen Andalalin kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
(2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan dokumen Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin.
(3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh penanggungjawab Perusahaan diatas materai.
(4) Kewajiban yang tercantum dalam dokumen analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi oleh pengembang atau pembangun sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/atau infrastruktur dioperasionalkan yang akan dilakukan pengawasan oleh Tim Monitoring Andalalin.
(5) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat Tim Pengawas Andalalin.
(6) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
    a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Andalalin; dan
    b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Andalalin yang telah ditetapkan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Monitoring Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) wajib mendapatkan persetujuan:
    a. Wali Kota atau instansi yang membidangi masalah Andalalin pada jalan Kota;

b. Gubernur atau instansi yang membidangi masalah Andalalin pada jalan Provinsi; dan
c. Menteri atau instansi yang membidangi masalah Andalalin pada jalan Nasional.

(2) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

(3) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan berusaha serta sebagai persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

(4) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak kecuali untuk Pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

(5) Hasil dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk dialokasikan dalam penganggaran peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada urusan Andalalin.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

6. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar dan belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Andalalin sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
c. denda administratif; dan/atau
d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha.

7. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
(2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
(3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
(4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau perizinan berusaha serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dicabut.
(5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal .....

Pj. WALIKOTA PANGKALPINANG,

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (..../....)